





**PT SEMEN TONASA**

**PEDOMAN  
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**

**NO. KODE DOKUMEN : 12.0.0/P/03**  
**LEVEL DOKUMEN : I**  
**STATUS REVISI : 2**  
**TANGGAL : 01 Agustus 2021**

Diperiksa Oleh :-	Disahkan Oleh :
 KADEP KOMUNIKASI DAN HUKUM	 DIREKTUR UTAMA

<b>PT SEMEN TONASA</b>	<b>Tipe Dokumen : Pedoman</b>	<b>No. Kode Dok : 12.0.0/P/03</b> <b>Halaman : 2 - 20</b>
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	

### DAFTAR ISI

Cover .....	1 - 20
Daftar Isi .....	2 - 20
I. Pendahuluan .....	3 - 20
II. Maksud dan Tujuan .....	4 - 20
III. Ruang Lingkup .....	4 - 20
IV. Definisi .....	5 - 20
V. Landasan Hukum dan Acuan ( Referensi) .....	8 - 20
VI. Kebijakan (Etika) .....	9 - 20
VII. Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang .....	12-20
VIII. Tata Cara/Mekanisme Proses/Uraian Sistem .....	13-20
IX. Dokument terkait.....	15-20
X. Lampiran .....	16-20
1. Struktur Intern Pelaporan wistleblowing System.....	16-20
2. Struktur Tim Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa .....	16-20
3. Skema Proses pengelolaan Pelaporan Pelanggaran diduga dilakukan...	
4. Dewan Komisaris/pendukung komisaris.....	17-20
5. Skema Proses pengelolaan Pelaporan Pelanggaran diduga dilakukan Direksi Semen Tonasa.....	18-20
6. Skema Proses pengelolaan Pelaporan Pelanggaran diduga dilakukan karyawan Semen Tonasa.....	19-20
7. Skema Proses pemantauan, administrasi dan komunikasi Pelaporan Wishtle Blowing System.....	20-20

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 3 - 20

## I. PENDAHULUAN

Komitmen PT Semen Tonasa ("Perusahaan") untuk menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") secara konsisten dengan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan praktik bisnis yang profesional dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi etika, dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta dalam upaya mencegah terjadinya tindakan Pelanggaran, Perusahaan menetapkan dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Perusahaan. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat Pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian sanksi dan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku Pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif akan mendorong partisipasi baik karyawan maupun stakeholder di luar perusahaan untuk lebih berani bertindak guna mencegah terjadinya Pelanggaran dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) nantinya diharapkan mampu mengubah budaya "diam" menuju ke arah budaya "kejujuran dan keterbukaan".

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) maka akan timbul persepsi yang kuat bahwa apabila seseorang melakukan Pelanggaran, maka Pelanggaran tersebut dapat terdeteksi dan dilaporkan. Dengan demikian apabila Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini dilaksanakan secara tegas dan konsisten, akan dapat mewujudkan Insan Perusahaan yang memiliki kinerja yang unggul, patuh terhadap hukum, bersih dan menjunjung tinggi etika.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

### 2.1. Maksud

Maksud Pedoman Sistem Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini adalah menangani dan menindak lanjuti terjadinya Pelanggaran sebagai bagian dari implementasi GCG di tingkat operasional.

### 2.2. Tujuan

Tujuan Kebijakan Sistem Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini adalah menyediakan suatu panduan bagi Perusahaan dalam membangun, menerapkan dan mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Sasaran Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sendiri adalah:

- 1.1. Menciptakan iklim kondusif dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 4 -20

hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.

- 1.2. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan Pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
- 1.3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
- 1.4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena Pelanggaran melalui deteksi dini.
- 1.5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

### III. RUANG LINGKUP

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan di PT Semen Tonasa dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Stakeholders*), mencakup ketentuan tentang jenis-jenis Pelanggaran, saluran Pelaporan, mekanisme Pelaporan dan tindak lanjutnya juga tata cara perlindungan pelapor.

### IV. DEFENISI

- Anggota Dewan Komisaris** : adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.
- Anggota Direksi atau Direktur Dewan Komisaris** : adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu.
- Dewan Komisaris** : adalah Organ perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan organ (*Board*).
- Direksi** : adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur.
- Indikasi Awal** : adalah informasi yang ada dalam laporan Pelanggaran yang mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
- Insan perusahaan** : adalah keseluruhan Dewan Komisaris, organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan.
- Investigasi** : adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 5 - 20

- Imunitas administratif** : adalah Suatu perlindungan yang diberikan Perusahaan kepada pelapor (*whistleblower*) sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan Pelanggaran yang dilaporkannya. Contohnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan ia mendapatkan bagian dari hasil kecurangan tersebut, tetapi ia melaporkan adanya kecurangan tersebut, dan mengembalikan porsi yang diterimanya. Pertindungan ini hanya berlaku secara internal sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Apabila Proses sampai pada ranah pidana maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Karyawan** : adalah Karyawan PT Semen Tonasa.
- Klarifikasi** : adalah Proses identifikasi dan kategorisasi jenis Pelanggaran.
- Mitra Kerja** : adalah mitra Perusahaan seperti tenaga outsourcing, sopir, rekanan dan pemasok.
- Organ Dewan Komisaris** : adalah organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
- Pemalsuan Laporan Keuangan/Akuntansi** : adalah tindak kejahatan berupa pemalsuan informasi keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan dengan tujuan untuk tidak memberikan informasi sebenarnya kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Informasi keuangan mencakup namun tidak terbatas pada laporan keuangan.
- Pelanggaran** : adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelapor** : adalah Insan Perusahaan (pihak internal) dan *Stakeholders* perusahaan (pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, masyarakat dll).
- Pelaporan Pelanggaran** : adalah pengungkapan atas perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip GCG, Pedoman Etika perusahaan (*Code Of Conduct*), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Insan Perusahaan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
- Perusahaan** : adalah PT Semen Tonasa.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)** : adalah sistem yang mengelola Pelaporan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM	Halaman : 6 - 20

pihak lainnya dalam mengungkapkan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

- Stakeholders** : adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan pihak-pihak yang berpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan.
- Terlapor** : adalah orang yang dilaporkan/ diadukan atas adanya indikasi/ dugaan melakukan Pelanggaran.
- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST)** : adalah Tim Semen Tonasa yang menerima laporan Pelanggaran dan menyeleksi laporan Pelanggaran untuk diProses lebih lanjut oleh Tim Investigasi.
- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Holding (TP3H)** : adalah Tim dari *holding* baik pihak internal maupun eksternal yang bertindak secara independen (selaku pemegang saham) yang menerima laporan Pelanggaran dan menyeleksi laporan Pelanggaran untuk diProses lebih lanjut.
- Tim Investigasi** : adalah Tim bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi Pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi Pelanggaran atau tidak terjadi Pelanggaran. Untuk keperluan tugasnya petugas dalam Tim ini harus mendapatkan bantuan akses dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi. Terdiri atas Tim Investigasi Internal dan Tim Investigasi  *Holding*  dan atau Pihak eksternal yang memperoleh penugasan untuk maksud tersebut.
- Tindak Pidana** : adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Verifikasi** : adalah untuk memastikan bahwa bukti awal yang ada telah memadai untuk dilanjutkan ke Proses investigasi. Bukti awal yang memadai harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) siapa yang terlibat, 2) apa yang terjadi, 3) kapan terjadinya, 4) di mana kejadiannya, 5) mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan 6) bagaimana terjadinya.

#### V. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN ( Referensi)

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 7 - 20

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*Good corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Nomor IX.1.5, Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
9. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), tahun 2008.
10. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa.
11. Pedoman GCG PT Semen Tonasa.
12. Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Semen Tonasa.
13. *Board Manual* PT Semen Tonasa.
14. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Semen Tonasa.

## VI. KEBIJAKAN ( Etika)

### 1. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran menurut kebijakan ini dibedakan menjadi atas tiga kategori berikut:

#### 1.1. Kategori I (Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi)

1.1.1. Tindak pidana yang berupa tindak pidana korupsi baik yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan dan penggunaan dana milik Perusahaan (*financial fraud*), suap, gratifikasi dan benturan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.

1.1.2. Pelanggaran terhadap prinsip dan akuntansi dan peraturan otoritas pasar modal tentang laporan keuangan, Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang serupa, tindakan kecurangan atau tindakan apapun yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan dan atau pihak lain yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris.

#### 1.2. Kategori II (Tindak kejahatan terkait pidana umum).

Berbagai bentuk tindak pidana/ kriminal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundangan lainnya, mencakup namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan perusahaan, dan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.

#### 1.3. Kategori III (Pelanggaran terkait Kebijakan Perusahaan).

Seluruh Pelanggaran selain korupsi dan tindak pidana ekonomi, serta tindak

<b>PT SEMEN TONASA</b>	<b>Tipe Dokumen : Pedoman</b>	<b>No. Kode Dok : 12.0.0/P/03</b>
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	<b>Halaman : 8 - 20</b>

- pidana umum yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan dalam berbagai Kebijakan dan Ketentuan/ Prosedur Operasional Perusahaan, serta kebijakan disiplin yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.
2. **Penyampaian dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran**
    - 2.1. Perusahaan menerima Pelaporan Pelanggaran baik dari pihak internal (Insan Perusahaan) maupun pihak eksternal (seperti pelanggan, pemasok, masyarakat dll).
    - 2.2. Pelapor anonim atau pelapor dengan identitas palsu dapat diterima.
    - 2.3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran dari pelapor baik mencantumkan identitasnya maupun yang anonim.
    - 2.4. Pelaporan yang dilakukan pihak eksternal akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk jika dipandang perlu kepada hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. **Pelapor dan Perlindungan Pelapor.**
    - 3.1. Perusahaan melindungi Pelapor baik Insan Perusahaan ataupun eksternal.
    - 3.2. Perlindungan terhadap pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan Pelanggaran dan menjamin kerahasiaan pelapor maupun keluarganya.
    - 3.3. Yang dapat disebut Pelapor adalah: (1) mereka yang mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung dan memiliki bukti tentang dugaan adanya suatu Pelanggaran, dan dengan itikad baik bermaksud mencegah dan atau melaporkan tindakan Pelanggaran; dan (2) tidak bermaksud untuk memfitnah, mencemarkan nama baik, memojokkan atau menyerang pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan dan/ atau di luar Perusahaan.
    - 3.4. Perlindungan pelapor meliputi :
      - 3.4.1. Tersedianya fasilitas saluran Pelaporan.
      - 3.4.2. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
      - 3.4.3. Memberikan jaminan keamanan informasi.
      - 3.4.4. Untuk pelapor, Perusahaan memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, yang berupa perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan; tekanan, penundaan kenaikan pangkat; penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
      - 3.4.5. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
    - 3.5. Perlindungan tersebut diatas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan Pelaporan palsu dan/ atau fitnah.
    - 3.6. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal Proses hukum memerlukan dibukanya identitas pelapor.
  4. **Sanksi Bagi Pihak Yang Menyalahgunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.**  
Pihak (baik internal maupun eksternal) yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk Proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor.



PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 9 - 20

5. Imunitas Administratif

5.1. Perusahaan memberikan kekebalan (imunitas) atas sanksi administratif kepada para pelapor internal yang beritikad baik dalam upaya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan Pelanggaran yang diketahuinya.

5.2. Kebijakan tersebut di atas dapat diberikan kepada pelapor internal yang belum pernah melakukan Pelanggaran berat, atau bila yang bersangkutan "terpaksa" terlibat dalam Pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya Pelanggaran tersebut. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya beraku di internal perusahaan.

6. Kerahasiaan Terlapor Selama Tindak Lanjut

Dengan merujuk kepada azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), selama berjalannya Proses tindak lanjut (investigasi), baik Pelapor, Perusahaan, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), dan Tim Investigasi berkewajiban:

6.1. Menjaga kerahasiaan identitas terlapor;

6.2. Apabila kemudian tidak terbukti bersalah, Perusahaan akan memulihkan nama baik terlapor.

## VII. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya sistem Pelaporan Pelanggaran di perusahaan dan Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama membentuk organisasi Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan. Organisasi ini bersifat sentralistik mencakup pengelolaan Pelanggaran di Perusahaan.

### 1. Tim Pengolahan Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST)

1.1. Koordinator Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran adalah Sekretaris Dewan Komisaris. Anggota Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran adalah Kadep Komunikasi dan Hukum (Departemen yang memiliki fungsi sejenis) dibantu oleh Kepala Unit Hukum dan GRC (Unit yang mempunyai fungsi yang sejenis).

1.2. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran bertugas untuk :

1.2.1. Menerima, mencatat (meregister) dan mengelompokkan laporan Pelanggaran berdasarkan kategori terlapor.

1.2.2. Dalam hal Pelaporan Pelanggaran:

a. Yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diteruskan ke TP3 Holding.

b. Yang dilakukan oleh Karyawan penanganannya ditindaklanjuti oleh TP3 ST dan melaporkan tindakan yang telah diambil oleh Direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi kepada TP3 Holding.

1.2.3. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).

1.2.4. Menjaga komunikasi teratur dengan pelapor.

1.2.5. Melaporkan laporan perkembangan (*activity report*) setiap 6 bulan sekali kepada Dewan Komisaris.

### 2. Tim Investigasi

2.1. Tim Investigasi adalah tim independen yang merupakan tim dalam struktur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 10 - 20

2.2. Tim Investigasi terdiri dari:

2.2.1. **Tim Investigasi Internal**, tim dibentuk oleh Perusahaan yang beranggotakan Internal Audit, Departemen Komunikasi & Hukum (Fungsi Sekretaris Perusahaan), Unit Legal & GRC dan pihak eksternal jika dibutuhkan, untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan.

2.2.2. **Tim Investigasi Holding**, adalah tim investigasi yang dibentuk oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham, dimana Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai *oversight*, untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi.

2.3. Tim Investigasi bertugas melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi Pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi Pelanggaran.

### 3. Dewan Komisaris

3.1. Apabila yang terlapor adalah Karyawan maka, Dewan Komisaris menerima laporan dari Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) terkait adanya Pelaporan Pelanggaran oleh Karyawan dan kemudian diteruskan ke Direksi untuk di tindaklanjuti dan menerima hasil investigasi dari Direksi.

3.2. Apabila yang terlapor adalah Direksi maka, Komisaris ST bersama-sama Komisaris SI menerima laporan dari TP3H dan menerima hasil investigasi dari Direksi SI.

### 4. Direksi

4.1. Apabila yang terlapor adalah Karyawan maka Direksi melakukan tindak lanjut atas Karyawan yang terlapor sesuai arahan dari Dewan Komisaris dan berwenang menugaskan Tim Investigasi Perusahaan untuk melakukan investigasi terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan dan melaporkan hasil investigasi kepada Dewan Komisaris ST.

4.2. Direksi menetapkan tindakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi, sesuai dengan kategori jenis Pelanggaran (kategori 1, kategori 2, dan kategori 3).

## VIII. TATA CARA/MEKANISME PROSES/URAIAN SISTEM

### 1. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran

1.1. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menerima setiap Pelaporan Pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (*stakeholders*) secara tertulis yang diberikan langsung kepada Tim TP3 ST, Email, WA (Whast Up) dan SMS dan media sosial lainnya.

1.2. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) memberikan tanda terima atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan secara tertulis dengan identitas, baik secara manual atau secara sistem (*autoreplay*).

1.3. Tim Pengelola Pelaporan Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan seluruh laporan Pelanggaran yang diterima untuk Karyawan kepada Dewan Komisaris sedangkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris diteruskan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Holding (TP3H).

<b>PT SEMEN TONASA</b>	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 11 - 20

- 1.4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran kepada pelapor, jika memungkinkan.
- 1.5. Pelaporan Pelanggaran secara tertulis jika memungkinkan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/ transaksi yang dilakukan dan/ atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.
- 1.6. Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran berikut:
  - 1.6.1. Disampaikan melalui:

Website : <https://sementonasa.co.id> WA : (08 111 222 333)
  - 1.6.2. Melalui surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, baik diantar langsung atau melalui pos ke alamat:  

**Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3)**  
**PT Semen Tonasa**  
**Email [GCGsementonasa@semenindonesia.com](mailto:GCGsementonasa@semenindonesia.com)**
- 1.7. Saluran Telepon yang digunakan dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Hukum (Cq. Unit Legal & GRC) dan atau Fungsi Sekretaris Perusahaan) sebagai Anggota Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

## **2. Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran**

### **2.1. Pelanggaran diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris bersumber dari Semen Tonasa**

- 2.1.1. Berdasarkan data dari saluran/informasi laporan Pelanggaran yang diterima oleh Tim TP3 ST.
- 2.1.2. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan laporan Pelanggaran kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H).
- 2.1.3. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H) menyampaikan laporan Pelanggaran yang telah ditelaah (seleksi, verifikasi dan konfirmasi) kecukupan data dan akurasinya serta dikelompokkan berdasarkan kategori terlapor kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk dilakukan telaah lanjutan dan memutuskan apakah laporan Pelanggaran atau bukan.
- 2.1.4. Jika Pelaporan tersebut benar, maka Pemegang saham Mayoritas melakukan Investigasi.
- 2.1.5. Investigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- 2.1.6. Jika tidak ditindaklanjuti maka akan diinformasikan kembali kepada TP3 ST.
- 2.1.7. Tindak lanjut dilakukan sesuai peraturan perundang undangan atau Kebijakan Pemegang Saham Mayoritas.

### **2.2. Pelanggaran diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris bersumber dari Semen Indonesia**

- 2.2.1 Berdasarkan data dari saluran/informasi laporan Pelanggaran yang diterima oleh Tim TP3 Holding
- 2.2.2 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Holding menginformasikan kepada Tim TP3 Tonasa (TP3 ST) terkait adanya laporan Pelanggaran

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 12 - 20

- yang terjadi di Semen Tonasa.
- 2.2.3 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H) menyampaikan laporan Pelanggaran yang telah ditelaah (seleksi, verifikasi dan konfirmasi) kecukupan data dan akurasi serta dikelompokkan berdasarkan kategori terlapor kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk dilakukan telaah lanjutan dan memutuskan apakah laporan Pelanggaran atau bukan.
- 2.2.4 Jika Pelaporan tersebut benar, maka Pemegang saham Mayoritas melakukan Investigasi.
- 2.2.5 Investigasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- 2.2.6 Jika tidak ditindaklanjuti maka akan diinformasikan kembali kepada TP3 ST.
- 2.2.7 Tindak lanjut dilakukan sesuai peraturan perundang undangan atau Kebijakan Pemegang Saham Mayoritas.
- 2.3 Pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi.**
- 2.3.1 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Semen Tonasa (TP3 ST) terdiri dari Sekretaris Dekom sebagai Koordinator, Kadep Komunikasi dan Hukum dibantu oleh Unit Hukum & GRC menyampaikan laporan Pelanggaran yang diterima kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H), namun apabila Pelaporan Pelanggaran di terima oleh saluran Pelaporan SI (TP3H) maka laporan tersebut diinformasikan juga ke TP3ST selanjutnya mengikuti Proses berikutnya.
- 2.3.2 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H) menyampaikan laporan Pelanggaran yang telah ditelaah (seleksi, verifikasi dan konfirmasi) kecukupan data dan akurasi serta dikelompokkan berdasarkan kategori terlapor kepada Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bersama Dewan Komisaris PT Semen Tonasa.
- 2.3.3 Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bersama Dewan Komisaris PT Semen Tonasa melakukan telaah lanjutan dan memutuskan apakah laporan Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Apabila perlu ditindaklanjuti akan diteruskan ke Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham untuk Proses selanjutnya. Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut untuk dilakukan investigasi melalui Tim Investigasi  *Holding* . Sedangkan apabila tidak diperlukan tindak lanjut maka disampaikan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding*  (TP3H) untuk di Arsip, dan disampaikan pula kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) untuk dilaporkan kepada pelapor.
- 2.3.4 Tim Investigasi  *Holding*  melakukan Proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi tindakan kepada Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham.
- 2.3.5 Apabila tidak ditemukan unsur kejahatan dan Pelanggaran, Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 13 - 20

- menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. bersama Dewan Komisaris PT Semen Tonasa dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding* (TP3H) untuk diarsip. Selanjutnya Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding* (TP3H) menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) untuk disampaikan kepada pelapor.
- 2.3.6 Apabila hasil investigasi dan rekomendasi ditemukan adanya unsur kejahatan dan Pelanggaran, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
- 2.3.6.1 Untuk korupsi dan tindak pidana ekonomi (**Kategori 1**), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham meneruskan dan menyerahkan hasil investigasi kepada KPK/ Kepolisian/ Kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3.6.2 Untuk tindak pidana umum (**Kategori 2**), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham meneruskan dan menyerahkan hasil investigasi kepada Kepolisian/ Kejaksaan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3.6.3 Untuk Pelanggaran kebijakan Perusahaan (**Kategori 3**), hasil investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemegang saham sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku.
- 2.3.7 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding* (TP3H) menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) mengenai tindakan yang telah dilakukan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam menindaklanjuti hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi  *Holding*.
- 2.3.8 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan tindakan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada pelapor.
- 2.4 Pelanggaran diduga dilakukan oleh Karyawan Perusahaan.**
- 2.4.1 Tim pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan laporan Pelanggaran yang telah ditelaah (seleksi, verifikasi dan konfirmasi) kecukupan data dan akurasi serta dikelompokkan berdasarkan kategori terlapor kepada Dewan Komisaris, namun apabila Pelaporan Pelanggaran di terima oleh saluran Pelaporan SI (TP3H) maka TP3H menginformasikan juga ke TP3ST selanjutnya mengikuti Proses berikutnya.
- 2.4.2 Dewan Komisaris melakukan telaah lanjutan dan memutuskan apakah laporan Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Apabila perlu ditindaklanjuti akan diteruskan ke Direksi untuk Proses selanjutnya, sedangkan yang tidak diperlukan tindaklanjut di sampaikan kepada Tim pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) untuk diarsip, dan dilaporkan kepada pelapor.
- 2.4.3 Direksi selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut untuk dilakukan investigasi melalui Tim Investigasi Internal yang terdiri dari Internal Audit, Kadep Komunikasi dan Hukum, dan pihak eksternal jika

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 14 - 20

- dibutuhkan untuk melakukan Proses investigasi.
- 2.4.4 Tim Investigasi Internal melakukan Proses investigasi dan menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi tindakan kepada Direksi.
- 2.4.5 Apabila tidak ditemukan unsur kejahatan dan Pelanggaran, Direksi menyampaikan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) untuk diarsip dan dilaporkan kepada pelapor.
- 2.4.6 Apabila hasil investigasi ditemukan adanya unsur kejahatan dan Pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi Internal maka perlu ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Dewan Komisaris.
- 2.4.7 Dewan Komisaris menetapkan tindakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi Internal sebagai berikut:
- 2.4.7.1 Untuk korupsi dan tindak pidana ekonomi (**Kategori 1**), Direksi meneruskan dan menyerahkan hasil investigasi kepada **KPK/ Kepolisian/ Kejaksaan** untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.4.7.2 Untuk tindak pidana umum (**Kategori 2**), Direksi meneruskan dan menyerahkan hasil investigasi kepada **Kepolisian/Kejaksaan** untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.4.7.3 Untuk Pelanggaran kebijakan **Perusahaan (Kategori 3)**, hasil investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku.
- 2.4.8 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding* (TP3H) mengenai tindakan yang telah dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi (sesuai batas kewenangannya) dalam menindaklanjuti hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi Internal.
- 2.4.9 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan tindakan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada pelapor.
- 3 Administrasi Pelaporan**
- 3.2 Seluruh Proses Pelaporan Pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST).
- 3.3 Catatan penerimaan Pelaporan Pelanggaran memuat sekurangnya:
- 3.3.1 Nomor registrasi
- 3.3.2 Tanggal penerimaan
- 3.3.3 Petugas penerima
- 3.3.4 Deskripsi singkat isi Pelaporan
- 4 Pemantauan Tindak Lanjut**
- 4.2 Pemantauan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST).
- 4.3 Apabila Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST)

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 15 - 20

membutuhkan informasi atas progress atau hasil investigasi, maka Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) wajib meminta penjelasan atas status tindak lanjut kepada Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris.

- 4.4 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) wajib membuat perkembangan laporan Pelanggaran (*activity report*). Status perkembangan laporan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu dalam Proses klasifikasi dan sedang diProses Dewan Komisaris.
- 4.5 Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) menyampaikan laporan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran  *Holding* (TP3H) mengenai tindakan yang telah dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi (sesuai batas kewenangannya) dalam menindaklanjuti hasil investigasi dan rekomendasi Tim Investigasi Internal.
- 5 **Komunikasi Dengan Pelapor**
- 5.2 Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui satu pintu yaitu Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST). Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
- 5.3 Perusahaan melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Semen Tonasa (TP3 ST) dapat menginformasikan dan/ atau memberikan tanggapan atas status Proses penyelesaian Pelaporan kepada pihak eksternal (*Stakeholders*) sebagai pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pelaporan Pelanggaran yang diajukannya.
- 6 **Publikasi Dan Sosialisasi**
- Perusahaan melalui Dep. Komunikasi dan Hukum wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh Insan Perusahaan maupun *Stakeholders* di luar Perusahaan melalui berbagai media Perusahaan, seperti:
- 6.2 Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini.
- 6.3 Memuat dalam *website* perusahaan.
- 6.4 Menyampaikan di dalam forum internal perusahaan.

## IX. DOKUMEN TERKAIT


1. Standar System Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, SMK3 dan OHSAS 18001).
2. Prosedur Pengendalian Dokumen (27.3.0/P/09).
3. Instruksi Kerja Penulisan dan Penomoran Dokumen (27.3.1/IK/01).
4. Dokumen tambahan seperti: Prosedur & Instruksi Kerja Lainnya.




<b>PT SEMEN TONASA</b>	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03 Halaman : 16 - 20
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	

**X. LAMPIRAN**  
**1. Flow Chart**

**STRUKTUR INTERN  
PELAPORAN WISTLE BLOWING SYSTEM**




**STRUKTUR TIM  
PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN SEMEN TONASA (TP3ST)**






<b>PT SEMEN TONASA</b>	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 17 - 20

**SKEMA PROSES PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DIDUGA  
DILAKUKAN KOMISARIS/PENDUKUNG KOMISARIS**



<b>PT SEMEN TONASA</b>	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 19 - 20

**SKEMA PROSES PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN  
DIDUGA DILAKUKAN KARYAWAN PTST**



<b>PT SEMEN TONASA</b>	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/03
	<b>PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	Halaman : 20 - 20

**SKEMA PROSES PEMANTAUAN, ADMINISTRASI  
DAN KOMUNIKASI PELAPORAN WBS**

